

P U T U S A N

Nomor : 47/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara **Kewarisan** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. **M BIN M** , Umur 52 tahun, Pekerjaan ---, Beralamat ----, Bandung, Jawa Barat ;
2. **R BIN M** , Umur 47 tahun, Pekerjaan ---, Beralamat di ----, Kec. --- Kota Lhokseumawe ; -----
3. **N BINTI M** , umur 49 tahun, Pekerjaan -----, Beralamat di -----, Kota Banda Aceh ; -----
4. **N BINTI M** , Umur 42 tahun, Pekerjaan -----, Beralamat di ---- Kecamatan -- Bandung Jawa Barat ; -----
5. **F BINTI M** , Umur 43 tahun, Pekerjaan -----, Beralamat di -----, Kecamatan ---, Kota Banda Aceh,; -----
6. **R BIN R** Umur 45 tahun, Pekerjaan---, Beralamt di-----, Kecamatan ---- Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama anak anak yang masih di bawah umur yaitu : -----
 - 6.1. **M BIN R**, umur 12 tahun (laki laki) ; -----
 - 6.2. **MI BINTI R** , umur 11 tahun (perempuan) ; -----
7. **N BINTI A** , Umur 42 tahun, Pekerjaan -----, Beralamat di----- Bandung, Jawa Barat, Bertindak untuk dan atas anak anak yang di bawah umur yaitu :----
 - 7.1. **F BIN S** , Umur 18 tahun (laki-laki); -----
 - 7.2. **F BINTI S** , Umur 14 tahun (perempuan); -----
 - 7.3. **F BIN S** Umur 10 tahun (laki-laki); -----
8. **Y BINTI M** , Umur 36 tahun, Pekerjaan -----, Beralamat di ----- Kecamatan -----Kota Langsa. Bertindak untuk dan atas nama anak anak yang di bawah umur yaitu :-----

8.1. **B BIN S** , Umur 13 tahun (laki-laki); -----

8.2. **N BINTI S** , Umur 14 tahun (perempuan); -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Y , A dan B ketiga-tiganya Advokat/Penasehat Hukum -----Kota Banda Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal tanggal 21 Maret 2007 dan tanggal 8 September 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 2 April 2007, dahulu disebut Para Penggugat dan sekarang Para Pemanding ;

L A W A N

1. **B BIN M** , Umur 58 tahun, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh ;-----
2. **H BIN C** , Umur 25 tahun, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan -----Kota Banda Aceh ;-----
3. **J BINTI I** , Umur 56 tahun, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan----- Kota Banda Aceh ;-----
4. **M BINTI I** , Umur 48 tahun, Pekerjaan -----, tempat tinggal-----, Kecamatan ----- Kota Banda Aceh ;-----
5. **S BIN A** , Umur 49 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal -----, Kecamatan ----- Kota Banda Aceh ;-----
6. **D BIN A** , Umur 44 tahun, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan ----- Kota Banda Aceh ;-----
7. **A BIN A** , Umur 38 tahun, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan ----- Kota Banda Aceh ;-----
8. **Z BIN A** , Umur 34 tahun, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan -----Kota Banda Aceh ;-----
9. **H** , Umur 45 tahun, Pekerjaan ----, tempat tinggal -----, Kecamatan ----- Banda Aceh ;-----

Dalam hal ini Tergugat I, III dan IV memberi kuasa kepada I Advokat/ Pengacara, alamat Kantor ----- Banda Aceh. berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 3 Mai 2007, sedangkan yang lain bertindak untuk dirinya sendiri, dahulu disebut **PARA TERGUGAT** dan sekarang **PARA TERBANDING**; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 75/Pdt.G/2006/Msy-BNA. Tanggal 19 Februari 2008 bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi dari para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Dalam pokok perkara:-----

1. *Konpensasi*; -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. *Rekonpensasi*; -----

- menyatakan gugatan rekonpensasi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak dapat diterima ;-----

1. *Konpensasi dan Rekonpensasi*; -----

- Menghukum para Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2008 Penggugat Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Mahkamah Syar'iyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 29 Februari 2008 ; -----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat-Tergugat/Pembanding-pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 19 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1429 H. Nomor 75/Pdt.G/2007/Msy-BNA. dalam perkara Aguo, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sepenuhnya dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya Provinsi sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) RBg. Para Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 75/Pdt.G/2007/Msy-BNA. Tanggal 19 Februari 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1429 H. ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1429 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. dan Drs. Muhammad Is. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. I l y a s, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA :

dto.

1. DRS.H. MUCHTAR YUSUF, SH.

dto.

2. DRS. MUHAMMAD IS. SH.

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

PANITERA PENGGANTI

Dto.

DRS. I L Y A S, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Maretai Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 08 September 2008.

P A N I T E R A,

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

ND. Nomor : W1-A/1026/PS.00/IX/2008.

Tanggal 04 September 2007.-